



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 36/PID/2013/PT.KT.Smda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:- -----

Nama lengkap	:	ARVINDO DJULianto Als. ACO Bin KO LIE HWA;---
Tempat Lahir	:	Tarakan;-----
Umur /Tgl. Lahir	:	56 Tahun / 25 April 1957;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Jalan Slamet Riyadi (home stay rainbow) Kel.Karang Anyar Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan;-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan Kota berdasarkan surat penahanan/ penetapan dari :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 20 September 2013 s/d tanggal 30 September 2013
(Rutan).-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 18 Nopember 2013.-----
3. Terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2013.
4. Penahanan Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 07 Nopember 2013 s/d tanggal 25 Nopember 2013 (tahanan kota).-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013 (tahanan kota).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 23 Pebruari 2014 (tahanan kota).-----

Sekarang Terdakwa tidak ditahan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 Maret 2014 No. 36/PID/2014/PT.KT.SMDA serta berkas perkara No. 419/Pid.Sus/2013/PN.Trk dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;-----

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tarakan No. Reg.Perk: PDM-194/TRK/Ep.2/11/2013, yang berbunyi sebagai berikut:

----- bahwa ia terdakwa **ARVINDO DJULIANTO** Als. ACO Bin **KO LIE HWA** pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2013 sekira Jam 09.00 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira Jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Jalan RIA, Gunung Belah, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, "Telah melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Terhadap Orang dalam lingkup rumah tangganya yakni **KHURIAH Binti ABUL HAKIM** sebagai isteri Terdakwa", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari kecurigaan Terdakwa kepada isterinya yaitu **KHURIAH** kemudian terdakwa mendatangi tempat kerja **KHURIAH** di Salon RIA dan terdakwa langsung marah dan memukul bagian kepala **KHURIAH** dengan menggunakan tangan kosong kemudian **KHURIAH** masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci pintu Kamar mandi namun terdakwa mendobrak pintu tersebut dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher dan Terdakwa kembali memukul dengan menggunakan tangannya.

Kemudian kejadian yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 pada saat KHURIAH sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba terdakwa yang mengendarai mobilnya yaitu Daihatsu Xenia warna silver (daftar pencarian barang) langsung menabrak dan KHURIAH terjatuh dan terdakwa langsung menghampiri dan kemudian menarik rambut untuk menyuruh masuk ke-dalam mobil dan mengancam akan membunuh KHURIAH kemudian didalam mobil terdakwa memukul KHURIAH dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala bagian belakang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KHURIAH binti ABDUL HAKIM mengalami bengkak dibelakang daun telinga, memar dan lecet dibagian Leher berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : HK.01.03.2.1.8789.IX.2013 tanggal 25 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. WINA MARLIN, selaku dokter pemerintah pada RSUD Tarakan;
- Bahwa KHURIAH binti ABDUL HAKIM merupakan isteri sah Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 326/25/VII/2006 tanggal 11 Juli 2006;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tarakan tertanggal 27 Januari 2014 Nomor Reg.Perk : PDM-194/TRK/Ep.2/11/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ARVIN DJULianto Alias ACO Bin LIE HWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah tangga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 1 UU RI.No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 Pebruari 2014 No. 419/Pid.Sus/2013/PN.Trk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa ARVIN DJULianto Alias ACO Bin LIE HWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah tangga” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan Kota Tarakan;
5. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca berturut-turut:-----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh H. HELMI, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Tarakan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 10 Februari 2014 No. 419/Pid.Sus/2013/PN.Trk, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara patut pada tanggal 17 Februari 2014;

2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh H. HELMI, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Tarakan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 10 Februari 2014 No. 419/Pid.Sus/2013/PN.Trk, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara patut pada tanggal 20 Februari 2014;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh H. HELMI, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 24 Februari 2014 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara banding dikirim kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.419/Pid.Sus/2013/PN.Trk tanggal 10 Pebruari 2014 Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, tindak pidana tersebut terjadi karena ulah saksi korban sendiri yang merupakan isteri sah dari terdakwa (lihat bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.7).

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena saksi korban sebagai isteri sah terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain dan hal tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan bahwa isteri korban tidak akan berhubungan lagi dengan pria tersebut. Namun ternyata saksi korban masih tetap melakukan perselingkuhan dengan pria tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa meskipun perbuatan terdakwa tersebut jelas merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, namun hal itu dapat dipahami sebagai suatu reaksi spontan dari terdakwa sebagai seorang suami dalam hal membela kehormatan rumah tangga dan harga diri sebagai seorang suami dimana saksi korban selaku isteri menghancurkan keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam hal ini seyogyanya diterapkan azas Restorative Justice dengan tetap memperhatikan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dimana salah satu tujuan dari pidana tersebut adalah sebagai upaya untuk memberikan pembinaan dan pendidikan kepada terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan serupa itu lagi, dan berdasarkan bukti T.5 yaitu Surat Pernyataan kedua belah pihak telah menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan damai (lihat pula tuntutan Penuntut Umum pada halaman 4 tentang hal-hal yang meringankan bahwa sudah ada perdamaian);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan pertimbangan tersebut pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tercantum dalam amar putusan ini sudah seimbang dengan kadar perbuatan terdakwa yaitu penjatuhan pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan No.419/Pid.Sus/2013/PN.Trk tanggal 10 Pebruari 2014 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai panjatuhan pidana terhadap terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan dibawah nanti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 44 ayat (1) UU RI.No.23 Tahun 2004, pasal 14 a ayat (1) KUHPidana, dan pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri TarakanNo. 419/Pid.Sus/2013/PN.Trk tanggal 10 pebruari 2014 sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa ARVIN DJULianto Alias ACO Bin LIE HWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah tangga”;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Rabu** tanggal **14 Mei 2014** oleh kami **NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.** Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **BERNYAMIN NARAMESSAKH, SH.** dan **ARMINDO PARDEDE, SH.MAP** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 12 Maret 2014 No. 36/PID/2014/PT.KT.SMDA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **ABDUL HADI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA,

1. **BENYAMIN NARAMESSAKH, SH.**
2. **ARMINDO PARDEDE, SH.MAP**

KETUA MAJELIS,

NASARUDDIN TAPPO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HADI, SH